



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
(BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) DAN PEMBERI  
KETERANGAN a.n. JACOB TOBING (ANGGOTA PAH I)  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 MARET 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 5 ayat (1) frasa *untuk 1 (satu) kali masa jabatan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rizal Djalil

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Pemberi Keterangan a.n. Jacob Tobing (Anggota PAH I)

**Senin, 18 Maret 2019, Pukul 11.13 – 11.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Kurniawan

**B. Pemerintah:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan)  |
| 2. Setiawati            | (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) |
| 3. Pangihutan Siagian   | (Kementerian Keuangan)  |
| 4. Andriansyah          | (Kementerian Hukum dan HAM)   |

**C. Pemberi Keterangan:**

Jacob Tobing

**D. Pihak Terkait:**

Bahtiar Arif (Badan Pemeriksa Keuangan)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 acaranya adalah Mendengar Keterangan Pihak Terkait (BPK) dan Pemberi Keterangan, ya, keterangan dari Pak Jacob Tobing.

Silakan, sebelumnya untuk Pemohon memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini hadir Kuasa Hukum, Yang Mulia. Pertama, Dr. A. Irmanputra Sidin. Yang kedua, saya Iqbal Tawakkal Pasaribu dan Kurniawan, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari DPR berhalangan.  
Dari Kuasa Presiden?

**4. PEMERINTAH: ANDRIANSYAH**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk hari ini yang hadir dari Pemerintah, dari Kementerian Keuangan hadir Kepala Biro Advokasi Ibu Tio Serepina Siahaan, kemudian Bapak Pangihutan Siagian (Kepala Bagian Advokasi III). Kemudian dari KemenPANRB yang hadir Ibu Setiawati (Kasubbag Advokasi). Kami sendiri dari Kemenkumham, Andriansyah dari (suara tidak terdengar dengan jelas). Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Pihak Terkait (BPK) siapa yang hadir? Silakan.

**6. PIHAK TERKAIT (BPK): BAHTIAR ARIF**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia yang hadir adalah saya Bahtiar Arif selaku Sekretaris Jenderal BPK.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, acaranya mendengar keterangan dari DPR ... BPK dalam hal ini diwakili oleh Pak Bahtiar Arif selaku Sekjen, ya. Yang kedua MK membutuhkan keterangan dari Pak Jacob Tobing (Mantan Ketua PAH), ya, MPR. Silakan, Pak Sekjen BPK terlebih dahulu untuk memberi keterangan.

## **8. PIHAK TERKAIT (BPK): BAHTIAR ARIF**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Kuasa Hukum Pemohon, yang terhormat Kuasa Hukum Termohon dari Pemerintah, Ahli, Hadirin yang saya hormati.

Perkenankan saya Bahtiar Arif selaku Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa saya diberi kuasa oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menghadap dan menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta untuk menyampaikan surat keterangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan saya menyampaikan surat keterangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang akan saya bacakan sebagai berikut.

Nomor Surat 45/S/1/3/2019 tertanggal Jakarta, 15 Maret 2019. Hal Pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Dengan hormat, sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 181.3/PAN.MK/3/2019 tanggal 12 Maret 2019 perihal Panggilan Sidang yang menyampaikan panggilan kepada BPK untuk menghadap dan memberi keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengajuan[Sic!] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dengan memperhatikan bahwa saat ini keanggotaan BPK memiliki periode masa jabatan yang tidak sama, terhadap Pokok Permohonan yang diajukan, yaitu frasa *untuk satu kali masa jabatan* dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, secara kelembagaan, BPK tidak dapat memberikan keterangan secara independen dan objektif tentang pokok perkara tersebut.

2. Mekanisme pemilihan anggota BPK dilakukan melalui proses seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ... dirub ... diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, sehingga dikabulkannya Permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi tidak menjamin terpilihnya kembali anggota BPK.
3. Untuk proses persidangan Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., CA.

Demikian, Yang Mulia, surat keterangan kami sampaikan di hadapan Majelis ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

## **9. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Sekjen.

Lanjut ke Pak Jacob Tobing. Silakan, di podium. Ada waktu sekitar 10 menit. Nanti mungkin ada pertanyaan dari Para Yang Mulia. Silakan.

## **10. PEMBERI KETERANGAN: JACOB TOBING**

Terima kasih. Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim dan Hadirin yang saya hormati. Atas undangan ini, pertama-tama saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih. Kami sebagai yang memberikan keterangan pada kesempatan ini, tentunya membatasi diri pada sisi ... pada waktu Reformasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diadakan pada tahun 1999 sampai dengan 2002.

Masalah BPK ini sudah dibicarakan semenjak awal, semenjak bulan Oktober 1999 diteruskan tahun 2000, 2001, dan selesai pada tahun 2001. Semangatnya adalah semangat untuk, ya, Reformasi. Jadi pembatasan kekuasaan, checks and balances, pengelolaan kenegaraan yang lebih baik, dan sebagainya. Jadi, untuk itu makanya di salah satu yang diputuskan adalah untuk membentuk sebuah Badan BPK yang mandiri dan ... bebas dan mandiri dengan proses bahwa anggotanya diusulkan oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, tetapi pemerintah membentuk

BPK adalah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan merupakan suatu badan yang bebas dan mandiri.

Kemudian dikatakan selanjutnya, setelah melalui suatu bertukar pikiran yang cukup panjang bahwa pengaturan lebih lanjut daripada badan ini ... lembaga ini, itu dilakukan menurut undang-undang.

Saya rasa untuk kesempatan ini, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, silakan, dari meja Hakim mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pak Jacob, apakah disamping pertimbangan Reformasi pembatasan kekuasaan, checks and balances, dan sebagainya tadi, adakah pertimbangan lain yang kemudian menghadapkan pada masa jabatan yang berkaitan dengan periodisasi untuk lembaga negara yang lain? Apakah ada ... ada pertimbangan-pertimbangan ketika itu terjadi dialog di sana ataukah tidak ... tidak? Artinya, hanya terbatas untuk BPK saja? Terima kasih.

**13. PEMBERI KETERANGAN: JACOB TOBING**

Boleh dari sini? Boleh langsung?

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti, sekaligus, nanti! Masih ada pertanyaan dari, ya, Yang Mulia.

**15. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mungkin dari saya, Pak Jacob. Lanjutan dari pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo, apakah pernah terjadi dalam pembahasan selama Rapat-Rapat atau Sidang-Sidang PAH I BP MPR ketika membicarakan soal BPK setelah landasan semangatnya itu adalah pembatasan kekuasaan, checks and balances, dan seterusnya, termasuk untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar BPK itu lahir sebagai institusi yang independen, apakah pernah terjadi pembahasan yang menghendaki agar masa jabatan anggota BPK itu tidak batasi jangka waktunya dengan menganalogikan masa jabatan DPR yang didasari oleh pertimbangan bahwa BPK adalah satu lembaga negara majemuk yang prinsip pengambilan keputusannya itu adalah kolektif kolegial? Apakah pernah terjadi pembahasan atau perdebatan yang seperti itu dan kemudian itu

dicatat di dalam risalah resmi sebagai hasil dari draft yang diusulkan oleh PAH I ke sidang komisi maupun kemudian ke Sidang Pleno MPR? Terima kasih. Itu.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan.

**17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Jacob, saya juga ingin mendapatkan keterangan tambahan dari Bapak. Selain semangat pembatasan kekuasaan yang terjadi pada saat proses amendemen, baik mulai tahap pertama sampai tahap terakhir, apakah pada saat pembahasan di PAH I tersebut pernah kemudian terbahaskan mengenai fungsi dari BPK dikaitkan dengan nanti kelembagaan BPK? Apakah pada saat itu terbesit satu apa ... mungkin dialog di situ yang terkait, apakah benar bahwa BPK ini pernah terbahaskan sebagai political ... apa namanya ... elected seperti itu, seperti layaknya DPR?

Jadi saya ingin tahu lebih lanjut soal itu. Karena kenapa? Karena dilihat dari sisi fungsi, sebagaimana Pemohon sampaikan, itu kan seakan-akan ini adalah kepanjangan fungsi atau fungsi yang bagian dari fungsi DPR yang melekat pada BPK. Apakah pernah dibahas soal-soal semacam itu, selain pembatasan jabatan? Terima kasih.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan.

**19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya pertama ke Pak Sekjen, ya, Pak Sekjen BPK. Di poin 2 itu ... pertama dulu pertanyaan saya apakah surat ini itu hasil ... apa namanya ... Pleno Anggota BPK? Satu.

Yang kedua, di poin 2, di penggalan terakhirnya itu ada bunyinya begini ... ini secara kebetulan kita semua ini apa ... bertiga yang berdekatan ini memberikan garis yang sama. Saya lihat di kiri, Pak Suhartoyo juga. Di kanan saya, Pak Palguna juga. Tapi yang ... saya yang diperintah untuk menanyakan ini. Ini ada gini bunyinya, "Sehingga dikabulkannya Permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi tidak menjamin terpilihnya kembali anggota BPK." Apakah itu dari hasil pleno? Satu. Yang kedua, apakah frasa ini bermaksud bahwa implisit BPK minta ini dikabulkan? Walaupun di paragraf awalnya dinyatakan, "Kami tidak ingin berpendapat karena tidak objektif." Nah, frasa ini apakah implisit minta ini dikabulkan? Itu untuk Pak Sekjen.



Pak Jacob Tobing, ini kan ada salah satu dalil yang berkembang di Permohonan ini, logika mengapa anggota BPK itu tidak perlu dibatasi dua periode. Dengan bahasa undang-undangnya, "Satu kali masa jabatan dan sesudahnya dapat dipilih satu kali lagi." Itu menggunakan periode ... menggunakan cara berpikir bahwa anggota BPK itu, itu kan fungsi dari DPR yang disapih untuk fungsi pengawasan, terutama keuangan negara. Karena dia dilogikakan seperti itu, sehingga kemudian anggota BPK-nya juga tidak perlu dibatasi berapa periodenya seperti anggota DPR. Nah, saya ingin tanya. Satu, pernah enggak soal yang begini didiskusikan dulu di PAH I? Yang pertama.

Yang kedua, menurut Bapak kan ... di luar pemberi keterangan. Pak Jacob ini kan sering apa namanya ... mengasih warning kalau ada debat-debat yang terkait dengan perubahan konstitusi itu di beberapa media melalui tulisannya. Kalau misalnya yang frasa yang kemudian menjadikan dua periode itu diperlonggar, apakah itu berlawanan dengan semangat zaman atau bagaimana menurut Pak Jacob sebagai orang yang pernah terlibat dalam merumuskan perubahan konstitusi dan orang yang sering memberikan warning soal bagaimana konstitusi yang hasil perubahan itu tetap dijaga dengan semangatnya? Terima kasih.

#### **20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada? Yang Mulia (...)

#### **21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maaf, Pak Jacob, ada yang tertinggal satu. Ada analisis begini, Pak Jacob, bahwa kelahiran BPK itu adalah semacam proses transformasi dari Raad van Rekenkamer di pada waktu masa apa ... di Belanda sana, yang kemudian mempengaruhi ide pembentukan BPK itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah begini, mungkin ini sangat tentatif jawabannya, ya, atau mungkin sangat kualitatif, seberapa besar sebenarnya pengaruh tinjauan historis tentang mula kelahiran BPK itu sebagai penjelmaan dari Raad van Rekenkamer itu ke dalam pembahasan kelembagaan BPK ketika rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dilakukan di PAH I BP MPR? Apakah begitu besarnya pengaruh itu, sehingga katakanlah misalnya sehingga fotokopi historis itu yang kemudian diterima sebagai semacam aksioma dalam mendefinisikan 'kelembagaan BPK' pada waktu pembahasan di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR? Itu ... maaf, itu pertanyaan menyelip. Tadi sebenarnya harus saya sampaikan di awal, tapi terselip di belakang.

Terima kasih, Pak Ketua.

## **22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan. Siapa dulu? Pak Tobing yang banyak.

## **23. PEMBERI KETERANGAN: JACOB TOBING**

Terima kasih, Yang Mulia Sidang yang saya hormati. Banyak detail tentunya ini 20 tahun yang lalu, Pak. Tapi saya kalau lihat-lihat ... apa ... risalah, begitu, kadang-kadang, ya, menyebabkan kayak ada yang ... oh, teringat lagi, teringat lagi. Begitu.

Nah, yang terakhir saya akan duluan jawab karena mengenai Raad van Rekenkamer ini memang ada yang menyampaikan, tapi hanya selintas dan tidak pernah ada pembicaraan lain di luar di ... yang disampaikan oleh ... saya lupa itu siapa yang menyampaikan dan tidak dijadikan rujukan di dalam pembicaraan di kalangan anggota PAH I.

Coba ... saya mengajak kita membayangkan, bagaimana suasana pembahasan di dalam PAH I dan juga kemudian dalam badan pekerja yang menginginkan dalam semangat yang tadi itu, sebuah Badan Pemeriksaan Keuangan yang memang profesional, tetapi juga bebas dan mandiri? Jadi, dia bukan bawahan dari suatu badan yang lain. Dia adalah suatu lembaga yang bebas, dan mandiri, dan harus profesional karena masalahnya masalah pengawasan ... pemeriksaan daripada pengelolaan keuangan negara. Saya rasa dalam ... seingat saya, dalam pembahasan itu sering dibicarakan tentang si ... apa ... sifat-sifat pekerjaan yang membutuhkan profesi tertentu yang terkandung di dalam kegiatan BPK itu dan tidak menyangkut sebuah pergolakan politik atau pertarungan politik, tapi menyangkut masalah pengawasan, pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, begitu. Itu strict dan ada yang mengatakan, "Ini kan kayak ... pekerjaan kayak notaris, atau ahli hukum, atau ... apa ... yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu." Begitu.

Pertimbangan daripada masa jabatan, pembicaraan-pembicaraan ada, tetapi kemudian itu ... sudah, itu nanti diatur di dalam undang-undang saja karena itu sudah lebih teknis, begitu.

Mengenai masa jabatan itu, memang ada masa ... ada ... ya, selintas dibicarakan, "Ya, nanti diaturlah." Kan tentunya walaupun semua orang berhak untuk jabatan, untuk kesempatan, dan lain sebagainya, tapi tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus diatur dan itu sudah merupakan wilayah daripada pembentuk undang-undang, dalam hal ini, yaitu DPR dan presiden. Dan tentunya itu dengan mempertimbangkan tadi, apa maksudnya untuk mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan itu? Saya rasa secara general, saya akan menjawabnya seperti itu, Pak.

Terima kasih, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pak Sekjen, silakan.

**25. PIHAK TERKAIT (BPK): BAHTIAR ARIF**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Yang pertama terkait dengan apakah surat keterangan BPK merupakan hasil sidang BPK? Kalau istilah di kami. Dan surat ini dibuat setelah ... atau berdasarkan hasil sidang BPK?

Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua yang terkait dengan kalimat terakhir pada butir 2. Mohon izin, Yang Mulia, saya tidak dapat menyampaikan atau menjelaskan butir atau kalimat terakhir ... penjelasan kalimat terakhir terkait dengan butir 2 dalam surat keterangan BPK.

Terima kasih, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mungkin ... barangkali Pak Sekjen mungkin memang tidak ini, ya ... tidak ... tidak punya kapasitas atau kewenangan untuk menjawab itu. Andai kata BPK berkenan memberikan keterangan tambahan menjawab pertanyaan itu, kami akan menerima. Tentu itu harus dijawab secara kelembagaan oleh BPK. Nanti bisa dikirimkan melalui Pak Panitera, ya. Ya, Pak? Kami sangat mengharapkan jawaban itu. Terima kasih, Pak Ketua.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Kuasa Presiden atau Pemerintah tidak mengajukan saksi atau ahli, ya? Ya, baik. Ya, tentu Pihak Terkait juga tidak, ya? Ya. Berarti ini sidang terakhir.

Oleh karena itu, Pemohon, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait sekaligus memberi jawaban atas permintaan keterangan dari Yang Mulia Pak Palguna tadi, keterangan tambahan, ya.

Penyerahan kesimpulan untuk acara berikutnya paling lambat hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, pukul 10.00 WIB, ya. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Selasa, 26 Maret 2019, pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat. Jadi, lebih cepat, lebih baik tentunya.

Ya, terima kasih, Pak Jacob Tobing. Ya, termasuk, Pak Sekjen, ya.  
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB**

Jakarta, 18 Maret 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001